



KETAATAN PADA HUKUM SEBAGAI LANDASAN DALAM MENJALIN KEHARMONISAN DALAM BERMASYARAKAT

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J. Dan Juan Paulus Girsang⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Naskah diterima: 04 Desember 2024 ; revisi: 17 Desember 2024 ; disetujui: 29 Desember 2024

DOI: 10.70656/lpj.v1i2.144

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang peran ketaatan pada hukum sebagai landasan dalam membangun harmonisasi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun harmonisasi dalam masyarakat. Ketaatan pada hukum menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban, sehingga meminimalkan terjadinya konflik dan perselisihan. Selain itu, ketaatan pada hukum juga dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat.

Kata Kunci: *Ketaatan Pada Hukum, Harmonisasi Masyarakat, Studi Kasus*

LATAR BELAKANG

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kehidupan, masing-masing memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Namun, karena keduanya saling bergantung, maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Keberadaan masyarakat juga diperlukan bagi keberadaan hukum. Sebaliknya, peradaban yang tidak memiliki hukum hanyalah sekumpulan makhluk liar. Oleh karena itu, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa agar hukum dapat berfungsi, masyarakat harus ada agar hukum dapat eksis. Namun, agar masyarakat dapat membangun kehidupan yang baik dan teratur, hukum diperlukan.

Hukum dan masyarakat bekerja sama untuk mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Terutama dalam konteks menumbuhkan rasa keadilan dan menghentikan perilaku individu yang menyimpang dari standar atau kesepakatan hukum dan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, ketika hukum diterapkan secara efektif dalam masyarakat, stabilitas sosial akan tercapai. Sebab, dalam pandangan Solehuddin, norma dan hukum sosial—baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis—memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat.¹

Mematuhi hukum merupakan komponen kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang damai dan sukses. Untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan keamanan, hukum merupakan kumpulan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam situasi sosial. Mematuhi hukum

¹ Kusumohamidjojo, B. 2016. *Teori Hukum; Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung. Yrama Widya.

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J, Dan Juan Paulus Girsang⁴

bukan hanya persyaratan formal dalam tatanan kehidupan sosial yang lebih kompleks; tetapi juga merupakan pemahaman bersama yang perlu terus-menerus dipromosikan dan ditegakkan.

Sejak awal mula manusia telah memahami bahwa kehidupan sosial akan kacau dan tidak teratur tanpa adanya aturan. Tuntutan manusia akan rasa aman dan perlindungan dapat terpenuhi dengan adanya hukum. Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda-beda berdasarkan hukum, yang mendorong terciptanya keharmonisan sosial. Rasa saling menghormati dan percaya akan terjalin apabila semua anggota masyarakat memahami dan menaati hukum.

Baik individu maupun masyarakat luas sama-sama terpengaruh oleh kepatuhan hukum. Masyarakat yang taat hukum akan lebih mudah mencapai kemakmuran bagi semua orang. Hal ini karena hukum mendorong terciptanya lingkungan yang mendorong investasi, pembangunan, dan kemajuan ekonomi. Lebih jauh lagi, hukum sangat penting dalam membela hak-hak kelompok yang kurang beruntung dan kaum minoritas.²

Namun pada kenyataannya, menaati hukum seringkali sulit. Upaya untuk membangun masyarakat yang taat hukum dapat terhambat oleh sejumlah masalah, antara lain kepentingan pribadi, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, dan ketidaktahuan terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, diperlukan kegiatan yang sistematis dan berjangka panjang. Pendidikan hukum sejak dini merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang taat hukum dengan diajarkan nilai-nilai hukum dan cara menjalankannya. Sosialisasi hukum secara besar-besaran kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui media.

Peningkatan kepatuhan hukum juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas dan tidak diskriminatif terhadap pelanggaran hukum apa pun. Untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap orang di masyarakat, sistem hukum yang tidak memihak dan terbuka juga harus dibangun. Penting juga bagi masyarakat untuk terlibat dalam perumusan dan pengawasan undang-undang. Undang-undang akhir akan lebih relevan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat jika masyarakat diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, masyarakat juga harus secara aktif memantau penerapan undang-undang dan melaporkan setiap pelanggaran yang muncul.³

Kesulitan yang dihadapi penegakan hukum menjadi semakin rumit di era globalisasi. Kolaborasi internasional yang lebih kuat diperlukan mengingat maraknya kejahatan dunia maya, kejahatan transnasional, dan berbagai jenis tindak pidana baru lainnya. Penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Personel penegak hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya tugas negara untuk menegakkan hukum, tetapi

² Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.

³ Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20.

KETAATAN PADA HUKUM SEBAGAI LANDASAN DALAM MENJALIN KEHARMONISAN DALAM BERMASYARAKAT

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J, Dan Juan Paulus Girsang⁴

setiap orang memiliki kewajiban untuk melakukannya. Setiap individu memainkan peran penting dalam membina masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik—yang sejahtera, adil, dan damai—jika kita memiliki kemauan dan kesadaran yang kuat.⁴

Pemerintah, masyarakat, dan kelompok terkait lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang damai. Kita dapat meningkatkan kesadaran setiap orang tentang pentingnya menaati hukum melalui pendidikan, sosialisasi, penegakan hukum yang dapat diandalkan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Menaati hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, bukan tujuan akhir. Kita dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati jika kita menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran hukum sebagai jembatan dalam membangun harmonisasi dalam bermasyarakat?
2. Bagaimana bentuk ketaatan masyarakat yang harmonis terhadap hukum?

Pendekatan telaah pustaka adalah metodologi penelitian yang digunakan: Pendekatan ini memerlukan penelaahan dan evaluasi berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan catatan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, ide, dan hipotesis tentang bagaimana hukum berkontribusi terhadap keadilan sosial. Peneliti dapat memahami lingkungan hukum saat ini dan hubungan antara hukum dan masalah sosial dengan melakukan telaah pustaka.

METODE

Karena objek penelitiannya dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai objek pengamatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian Ketaatan Pada Hukum Sebagai Landasan Dalam Menjalين Keharmonisan Dalam Bermasyarakat. Teori penemuan hukum Paul Scholten, Sudikno Mertokusumo, dan lain-lain merupakan optik teoritis yang digunakan sebagai alat analisis.⁵

⁴ Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.

⁵ Isman, I. (2023). Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory. *Al Afkar Journal*, 6(4), 14– 29.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Peran Hukum Sebagai Jembatan Dalam Membangun Harmonisasi Dalam Bermasyarakat

Sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, hukum sangatlah penting bagi masyarakat. Tujuan hukum seharusnya adalah untuk menegakkan keadilan sosial sekaligus ketertiban. Aparat penegak hukum, termasuk hakim dan pengacara, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara imparsial dan tanpa bias dalam situasi ini. Akibatnya, interaksi antara hukum, masyarakat, dan norma sosial yang berlaku membuat peran hukum sebagai wahana untuk mencapai keadilan sosial menjadi sangat sulit.⁶

Hukum harus cukup fleksibel untuk berfungsi sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Lebih jauh lagi, hukum dan peraturan memainkan peran penting dalam membangun keadilan sosial dan menentukan perilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Selain memberikan perlindungan, batasan-batasan ini memberi orang rasa aman dan nyaman. Hukum dibuat dengan mempertimbangkan fungsi tertentu.

Tindakan anggota masyarakat selalu diawasi dan dimintai pertanggungjawabannya oleh hukum. Tindakan anggota masyarakat harus tunduk pada hukum. Secara teori, aturan yang telah ditegakkan harus dipatuhi oleh masyarakat. Akan ada konsekuensi atau tindakan yang diambil jika melanggar norma yang ditetapkan. Dari sudut pandang ide ini, perilaku masyarakat tidak ditentukan oleh keinginan atau pilihan bebas mereka sendiri, melainkan sebagai kelompok yang diatur dan dibimbing dalam cara berinteraksi, berhubungan, atau berorganisasi. Untuk melaksanakan pengendalian sosial, berbagai tindakan yang melibatkan penggunaan wewenang pemerintah secara terorganisasi dimobilisasi. Menurut definisi ini, hukum tampaknya statis, hanya berfungsi sebagai solusi praktis untuk berbagai masalah dan cara untuk mengendalikan hubungan sosial dalam masyarakat.⁶

Hukum berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan orang-orang dengan asal usul, tradisi, dan hasrat yang berbeda menjadi satu masyarakat. Agar setiap orang memahami batasan perilaku mereka dan menghormati hak orang lain, hukum menetapkan kerangka yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, perselisihan yang dapat memecah belah masyarakat dapat dihindari oleh hukum.

Lebih jauh, hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik. Hukum menawarkan cara yang adil dan bersahabat bagi anggota masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik. Pihak yang tidak setuju mungkin mencari solusi terbaik bagi semua orang dengan

⁶ Kurnia I.H.S T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, DOI: 10.24912/jbmi.v2i2.7262 ⁶ Lamtiur, C., & Suryaningsi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81.

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J, Dan Juan Paulus Girsang⁴

menggunakan sistem hukum. Akibatnya, hukum berkontribusi pada stabilitas dan ketertiban masyarakat. Melindungi yang lemah dalam masyarakat merupakan fungsi penting lainnya dari hukum. Kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dilindungi oleh hukum dari semua jenis ketidakadilan dan prasangka. Oleh karena itu, hukum berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang adil dan inklusif.⁷⁸

Hukum juga dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Iklim investasi yang baik akan tercipta melalui undang-undang yang baik dan efisien, yang mendorong perluasan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh lagi, hukum dapat digunakan sebagai senjata untuk mengatasi sejumlah masalah sosial, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan aktivitas kriminal. Peran hukum juga menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi. Hukum internasional mengatur hubungan internasional dan menawarkan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Akibatnya, hukum internasional membantu membangun perdamaian global dan meningkatkan kesejahteraan manusia.⁹

B. Bentuk Ketaatan Masyarakat Yang Harmonis Terhadap Hukum

Nilai yang merasuki masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma hukum. Praktik penyuluhan hukum yang komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghormati hukum merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu hasil dari proses penyuluhan hukum, yang ditandai dengan rasa hormat terhadap hukum.¹⁰

Karena hukum dan lingkungan sosialnya saling terkait erat, keputusan masyarakat tentang bagaimana berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter masyarakat. Pemerintah mengatur pedoman untuk semua aspek sistem hukum karena pentingnya peran hukum dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Penasihat hukum dimaksudkan untuk mendukung budaya hukum di samping konten dan struktur hukum.

Menurut perspektif ini, salah satu instrumen pengendalian sosial manusia adalah hukum. Karena keberadaan lembaga sosial lainnya (seperti moralitas dan kepercayaan) masih diakui, masih ada alat lain yang tersedia. Salah satu komponen normatif kehidupan sosial adalah pengendalian sosial. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial menawarkan definisi perilaku menyimpang dan akibat yang mengikutinya, termasuk tuntutan, hukuman, dan kompensasi yang berbeda. Namun, menjadi jelas bahwa suatu masyarakat memiliki kesenjangan ketika hukum ditegakkan terhadap perilaku menyimpang. Hal ini tampaknya terkait erat dengan banyak faktor, termasuk keyakinan agama dan aliran pemikiran filosofis

⁷ Simbolon L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), DOI:

⁸ .22304/pjih.v3n2.a5

⁹ Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.

¹⁰ Sholehudin, U. 2011. Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Kajian Sosiologi Hukum. Malang. Setara Press.

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J, Dan Juan Paulus Girsang⁴

yang dipraktikkan. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Dalam hal ini, Ahmad Ali memberikan ilustrasi tentang perbedaan hukuman bagi pezina di peradaban Islam dan Eropa Barat. Orang Eropa Barat memberikan hukuman yang ringan, sedangkan Muslim memberikan hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, hukum bukanlah satu-satunya alat yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat; hukum juga memiliki fungsi pasif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang dibentuk oleh pandangannya sendiri dan prinsip-prinsip intelektual lainnya.

Dalam rangka menjaga supremasi hukum, budaya hukum diwujudkan dalam bentuk tertib, patuh, atau taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggapan bahwa hukum baru akan berlaku apabila masyarakat mengetahui, memahami, dan menerapkan hukum secara konsisten, menjadi dasar terbentuknya budaya hukum. Salah satu cara untuk menumbuhkan budaya legalitas adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.¹¹

Penyuluhan hukum dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan seperti penyaluran dan sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan, serta pendidikan dan pelatihan penyuluh hukum bagi pejabat penyuluh hukum, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan sadar hukum. Bimbingan teknis penyuluhan hukum diselenggarakan bagi pejabat penyuluh hukum baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyuluhan hukum.¹²

Tujuan bimbingan teknis penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan mutu layanan penyuluhan hukum di tingkat nasional dan daerah. Agar masyarakat yang dibimbing mudah menerima materi hukum yang dibimbing dan menggunakannya sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, maka bimbingan teknis penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk dan membina fungsi penyuluhan hukum agar memiliki wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum, serta menjadi contoh bagi masyarakat yang dibimbing.

Lebih jauh, inisiatif pemerintah dapat membantu mengatasi masalah minimnya pemahaman hukum di masyarakat. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik, yang biasa dikenal dengan kebijakan yang mengatur ruang publik. Pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi masalah minimnya kesadaran hukum dapat dilakukan melalui sejumlah inisiatif, salah satunya adalah pembentukan desa sadar hukum.

Senjata yang disebut hukum, yang berbentuk perundang-undangan, digunakan untuk mengupayakan tercapainya tujuan negara sebagaimana yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui kekuasaan. Secara hirarkis, sesuai dengan aturan dan perundangundangan yang

¹¹ Kusumohamidjojo, B. 2016. Teori Hukum; Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan. Bandung. Yrama Widya.

¹² Warassih, Esmi. 2011. Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J, Dan Juan Paulus Girsang⁴

digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, yang dapat dijadikan landasan untuk mengidentifikasi wilayah hukum di luar hierarki perundang-undangan.¹³

Kesimpulan

Keadilan sosial diharapkan dapat tercapai dengan memberlakukan hukum yang adil dan setara yang dapat menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa penerapan hukum sering kali menghasilkan ketidakadilan. Masyarakat memandang banyak putusan pengadilan sebagai tidak adil, yang menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hukum bersifat formal dan substantif, dengan mempertimbangkan cita-cita keadilan yang lebih luas. Masyarakat yang harmonis dibangun di atas landasan kepatuhan hukum yang kuat. Kita dapat membangun masyarakat yang menghormati keadilan, menyadari hukum, dan mematuhi dengan melakukan sejumlah upaya metodelis dan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1-20.
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27.
- Kurnia I.H.S T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, DOI: 10.24912/jbmi.v2i2.7262
- Kusumohamidjojo, B. 2016. *Teori Hukum; Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung. Yrama Widya.
- Kusumohamidjojo, B. 2016. *Teori Hukum; Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung. Yrama Widya.
- Lamtiur, C., & Suryaningsi, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap*

¹³ Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.

KETAATAN PADA HUKUM SEBAGAI LANDASAN DALAM MENJALIN KEHARMONISAN DALAM
BERMASYARAKAT

Muhammad Rifqy Zikrillah¹, Muhammad Rofif Aqilla², Erico Carter Tabion³, R.J, Dan Juan Paulus Girsang⁴

Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81.

Sholehudin, U. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang. Setara Press.

Simbolon L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, DOI: 10.22304/pjih.v3n2.a5

Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.

Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.